



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petikan Putusan Perkara

Nomor 301 /Pid.Sus/2018/PN Prp

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>FAJAR LAIA AIS PAK DANIEL</b>
Tempat lahir	: Komo (Sumut)
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 1 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Afdeling 13 PT.PSA Desa Kepayang Kec.Kepenuhan Kab.Rokan Hulu
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas (BHL)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Pasir Pengaraian, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **GERI AMPU, SH.,MH** sebagaimana Penetapan Hakim Ketua tertanggal 18 September 2018;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca	: dan seterusnya;
Mendengar	: dan seterusnya;
Menimbang	: dan seterusnya;
Memperhatikan	: Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR LAIA AIS PAK DANIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadapnya yang dilakukan secara berlanjut"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek Warna Biru;
  - 1 (satu) Helai Baju Putih dan Biru Kombinasi gambar Boneka bertuliskan Meow.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) helai singlet warna hijau;

**Dikembalikan kepada Anak saksi Fanny Rianasari Zalukhu melalui ibunya saksi Suarni Wati Halawa;**

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H** selaku Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, S.H.**, dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA,. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **HIKMAT LASE, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**BUDI SETYAWAN, SH**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA,. M.H**

PANITERA PENGGANTI

**SURIDAH, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)